

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Perdakop dan UKM merupakan salah satu bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku dianggap lebih efektif, ekonomis dan praktis, dimana perjanjian ini dibuat oleh pihak pertama yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan dan pihak pedagang tidak memiliki peluang untuk merundingkannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak. Namun dalam pelaksanaannya asas keseimbangan perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh kejujuran, aspek itikad baik, norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Kendala-kendala yang Timbul dari Pelaksanaan Perjanjian Sewa Kios di Pasar Raya Padang
  - a. Perjanjian di bawah tangan yang dilakukan pedagang dengan pedagang lain tanpa sepengetahuan Perangkat daerah

- b. Adanya Kenaikan Tarif Retribusi di Pasar Raya Padang yang ditetapkan oleh peraturan daerah
  - c. Adanya Pedagang yang menggunakan Kios sebagai tempat tinggal  
Dari wawancara peneliti terhadap salah satu pedagang
3. Upaya Penyelesaian Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios di Pasar Pusat Kota Padang
    - a. Perjanjian di bawah tangan yang dilakukan pedagang dengan pedagang lain tanpa sepengetahuan Perangkat daerah pengelola pasar Perjanjian dibawah tangan di realisasi dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016
    - b. Pemerintah Daerah Menetapkan Tarif Wajib Retribusi Dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021
    - c. Pemecahan permasalahan pedagang yang melakukan perubahan fisik pada kios di pasar pusat Kota Padang ini perlu adanya tindakan tegas dari Kepala Dinas Perdagangan tentang sanksi terhadap pelanggaran terhadap perjanjian

## **B. Saran**

1. Guna mewujudkan keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios di pasar raya Kota Padang para pihak yang hendak melakukan perjanjian harus benar-benar memahami betapa pentingnya asas keseimbangan tidak hanya pada saat pembuatan tetapi juga dalam pelaksanaannya.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios, Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar raya harus terjun langsung meninjau kegiatan pedagang

yang ada di pasar raya Kota Padang untuk melakukan pengawasan demi terwujudnya ketertiban dan kontrol terhadap pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

- Arief Furchan, 1987, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Herlin Boediono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Hernoko Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kelik Wardiono, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang landasan Normatif, doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak.
- Munir Fuady, 2021, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Qirom S. Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Surabaya: Citra Aditya Bakti. R.Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, ctk. XII.
- Salim H.S., 2005, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980 *Hukum Jamninan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Sudikno Mertokusumo, 1988 *Diktat Kursus Hukum Perikatan, Ujung Pandang*.
- Suharnoko, 2004 *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana. Suharnoko, 20014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Kota Padang .

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang .

Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

## **C. Sumber Lain**

Bisdan Sigalingging, S.H. M.H., "Hukum Perjanjian, dalam <http://bisdansigalingging.blogspot.com/2014/10/hukum-perjanjian-oleh-bisdan.html?m=1>, diakses pada 30 Desember 2023

Retnani Tika, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Baku Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, diakses dari <http://repository.ub.ac.id/3346/1/Retnani%2C%20Tika.pdf> , 17 Januari 2024, 22.23 WIB.

Prasnowo Aryo Dwi, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/44102/29537>, diakses pada 26 Januari 2024 17.55 WIB